



PUTUSAN

Nomor 459 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa IV, telah memutus perkara Terdakwa IV:

Nama : **AMI ARISTONI S., S.TP., M.Si.**;
Tempat Lahir : Takengon;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/12 November 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Mantan Sekretaris Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah);

Terdakwa IV tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa IV diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bersama-sama dengan Para Terdakwa:

I. Nama : **Ir. AZWIRIANSYAH BIN ABDUL MUTHALIB**;
Tempat Lahir : Takengon;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/14 Maret 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Asir-Asir Asia, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Kepala Dinas Marga dan Cipta Karya
Kabupaten Bener Meriah (KPA) Tahun 2013;

II. Nama : **SULAIMAN M.D. BIN MUHAMMADDIYAH;**
Tempat Lahir : Blang Sentang;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/11 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bujang, Kecamatan Bukit, Kabupaten
Bener Meriah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas
Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener
Meriah;

III. Nama : **MURSADA BIN M. DAUD;**
Tempat Lahir : Kebayakan;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/3 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kebayakan, Kecamatan Kebayakan,
Kabupaten Aceh Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas
Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener
Meriah;

Terdakwa IV diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa
dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih : Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Subsida : tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah tanggal 18 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. AZWIRIANSYAH BIN ABDUL MUTHALIB, Terdakwa II. SULAIMAN M.D. BIN MUHAMMADDIYAH, Terdakwa III. MURSADA BIN M. DAUD dan Terdakwa IV. AMI ARISTONI, S., S.TP., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsida melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. AZWIRIANSYAH BIN ABDUL MUTHALIB, Terdakwa II. SULAIMAN M.D. BIN MUHAMMADDIYAH, Terdakwa III. MURSADA BIN M. DAUD dan Terdakwa IV. AMI ARISTONI, S., S.TP., M.Si. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan dan denda Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah),

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Babussalam Kp. Babussalam Sp. Tiga;
2. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Istiqomah Kp. Bale Atu;
3. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Huda Kp. Rembele;
4. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Ikhlas Kp. Karang Rejo Barat;
5. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitulrahman Kp. Tingkem Asli/bersatu;
6. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Baburrahmah Kp. Batin Wih Pongas;
7. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nikmah Kp. Tingkem Benyer;
8. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Hidayah Kp. Muleum;
9. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid An-Nur Kp. Delung Tue;
10. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Falah Kp. Kenawat Redelong;
11. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Hadi Kp. Blang Ara;
12. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Syuhada Kp. Waq Pondok Sayur;
13. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Huda Kp. Panji Mulia I;

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al- Muhajirin Kp. Isak Busur;
15. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Attaqwa Kp. Bale Redelong;
16. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Ikhlas Kp. Sedia Jadi;
17. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Ushuluddin Kp.Serule Kayu;
18. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Iman Kp.Gunung Teritit;
19. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Mardatillah Kp.Balng Tumpu;
20. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Pilar Jaya Kp. Pilar Jaya;
21. Asli 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nur Nabawai Komplek Perkantoran Pemda;
22. Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi serah terima dana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2013;
23. Asli 1 (satu) eksemplar tanda terima dana bantuan Masjid;
24. Asli 1 (satu) lembar rekapitulasi pengembalian dana Masjid di Kecamatan Bukit;
25. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Falah Kp. Puja Mulia P. Baru (Kecamatan);
26. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid An-Nur Kp. Keramat Jaya;
27. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitulrahmah Kp. Beranun Teleden;
28. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Babul Jannah Kp. Ponok Ulung;

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makmur Kp. Blang Pulo;
30. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makmur Kp. Sinar Jaya Paya Ringkel;
31. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Abdul Arruf Kp. Petukel Blang Jorong (Lapangan);
32. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitulrahman Kp. Kuteteras/Sidodadi;
33. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Huda Kp. Lewa Jadi;
34. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al- Munawarah Kp. Muyang Kute Mangku;
35. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Ghafur Kp. Tanjung Pura;
36. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Haq Kp. Hakim Bawah Wih Ilang;
37. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Jannah Kp. Bahgie Bertona;
38. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Darul Makmur Kp. Selamat Rejo;
39. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Almihtahul Jannah Kp. Pakat Jeroh;
40. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makmur Kp. Hakim Atas Wih Ilang;
41. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Ar-Rahmah Kp. Wonosari;

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Hidayah Kp. Bukit Wih Ilang;
43. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Yakin Kp. Suku Wih Ilang/gele Semayang;
44. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Muttaqim Dsn. Rahayu Pondok Gajah;
45. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mubaraq Kp. Batin Baru;
46. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Jabal Rahmah Kp. Jamur Atu Jaya (Kecamatan);
47. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Raudatul Hasanah Kp. Amor;
48. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Iman Kp. Pantan Kuli;
49. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Mardatillah Kp. Cemparam Lama;
50. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mukhlisin Kp. Cemparam Jaya;
51. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Almunawarah Kp. Simpur;
52. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Muttaqin Kp. Uwer Tingkem;
53. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Azhar Kp. Wih Resap;
54. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Menasah Al-Mukhlisin Kp. Jamur Atu;
55. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Menasah Sosial Kp. Jamur Atu;

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Baiturrahim Kp. GLP Wih Tenang Uken (Buntul);
57. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Hikmah Dusun Hikmah Wih Tenang Uken;
58. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Ruhul Iman Kp. Wih Tenang Uken;
59. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Tabii'S Sunnah Kp. GLP Wih Tenang Uken (Buntul Kemumu);
60. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Babuttaqwa Kp. Seni Antara;
61. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Huda Kp. Penusan Jaya;
62. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Jannah Kp. Tawar Bengi;
63. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Istiqomah Kp. Rikit Musara;
64. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Iman Kp. Bale Musara;
65. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Muttaqin Kp. Ceding Ayu;
66. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Hasanah Kp. Burni Pase;
67. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid At-Taqwa Kp. Buntul Peteri;
68. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Ushuluddin Kp. Kepies;
69. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Istiqlal Kp. Rikit Musara;

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nur Hidayah Kp. GW Tenang Uken;
71. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Baiturrahim Kp. Ramung Jaya;
72. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Istiqomah Kp. Darul Aman;
73. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-Mu'tazam Kp. Jelobok;
74. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Ghafur Kp. Jungke;
75. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-Ikhlas Kp. Pantan Tengah Jaya;
76. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Babussalam Kp. Pemango;
77. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-ikhlas Kp. Temas Memanang;
78. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Darussa'adah KP. Wih Tenang Toa;
79. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Bayan Kp. Timur Jaya;
80. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid AL-Iman Kp. Suku Sara Tangke;
81. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Akhyar Kp. Bintang Bener;
82. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Arrahman Kp. Bintang Permata;
83. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Babul Qiran Kp. Bener Pepanyi;
84. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Ikhlas Kp. Buntul Kemumu;

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Pulo Tige Kp. Pulo Tige;
86. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Rahul Islam Kp. Bener Kelipah (Kecamatan);
87. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mukmin Kp. Bandar Jaya;
88. Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 188.45/10/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Wih Pesam dan Kecamatan Gajah Putih Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013 atas nama Asmaul Jamil;
89. Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 188.45/11/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Bandar dan Kecamatan Mesidah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013 atas nama Kamaruddin;
90. Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 188.45/13/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Pintu Rime Gayo Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013 atas nama Iwan Penawar Gayo;
91. Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 188.45/14/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Maret 2013;

92. Asli Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 990/35/SK/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2013 tanggal 8 Februari 2013 dan lampirannya;
93. Asli Buku Tabungan Bank Aceh atas nama Sulaiman MD Nomor Rekening 053.02.03.630602-1;
94. Fotokopi dokumen pengajuan pencairan dana Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah ke Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bener Meriah;
95. Asli 1 (satu) petikan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor Peg.821.3/13/Kpts/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pelantikan Jabatan Struktural atas nama Ami Aristoni, S., S.TP., M.Si. beserta lampiran;
96. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 188.45/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Permata dan Kecamatan Bener Kelifah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Tahun Anggaran 2013 atas nama Asshuhada, ST.;
97. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pencabutan SK dan Surat Serah Terima Pekerjaan PPTK Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Permata dan Kecamatan Bener Kelifah yang ditandatangani oleh Asshuhada, ST., Kamaruddin dan dan diketahui oleh Ir. Azwiriansyah;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98. Asli 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pencabutan SK dan Surat Serah Terima Pekerjaan PPTK Kegiatan Otonomi Khusus (OTSUS) yang ditandatangani oleh Asshuhada, ST., Kamaruddin dan diketahui oleh Ir. Azwiriansyah;
99. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 823/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 22 April 2013;
100. Fotokopi 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan berkas Nomor SPP 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
101. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor 930/1.03.1.1/18/SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
102. Fotokopi 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 18 April 2013;
103. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 18 April 2013;
104. Fotokopi 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 900/1.03.1.1/18/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 18 April 2013;
105. Fotokopi 1 (satu) lembar Kuitansi Tanda Penerimaan Nomor 094/28/DBMCK-BM/2013 tanggal 18 April 2013;
106. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Bupati Bener Meriah kepada Ketua DPRK Bener Meriah Nomor 320/352 perihal Permohonan Swakelola Tahun Anggaran 2013 tanggal April 2013 beserta lampiran;
107. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tanggal 19 April 2013;
108. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 829/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 23 April 2013;

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor 930/1.03.1.1/19/SPM-LS 2013 tanggal 22 April 2013;
110. Fotokopi 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 900/1.03.1.1/19/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
111. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 900/1.03.1.1/19/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
112. Fotokopi 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 900/1.03.1.1/19/SPP-SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013;
113. Fotokopi 1 (satu) lembar Kuitansi Tanda Penerimaan Nomor 094/29/DBMCK-BM/2013 tanggal 19 April 2013;
114. Fotokopi 1 (satu) eksemplar surat Bupati Bener Meriah kepada Ketua DPRK Bener Meriah Nomor 320/352 perihal Permohonan Swakelola Tahun Anggaran 2013 tanggal April 2013 beserta lampiran;
115. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya tanggal 19 April 2013;
116. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah tanggal 19 April 2013;
117. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah Nomor 059/1.03.1.1/DPA-SKPD/2013 tanggal 10 Januari 2013;
118. Asli 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah Nomor 059/1.03.1.1/DPPA-SKPD/2013 tanggal 27 November 2013.

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018



119. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al Amilin Pante Raya Kecamatan Wih Pesam;
120. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al Hidayah Merie Satu Kecamatan Wih Pesam;
121. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Mustaq Kim Kp. Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam;
122. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Arafah Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam;
123. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Az-Zikri Kp. Blang Kucak Kecamatan Wih Pesam;
124. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Asy-Syuhada Kp. Sura Jadi Kecamatan Wih Pesam;
125. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Taqwa Kp. Sukaramai Bawah Kecamatan Wih Pesam;
126. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Jamak Almunawarah Kp. Sp. Teritit Kecamatan Wih Pesam;
127. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Huda Kp. Suka Jadi Kecamatan Wih Pesam;
128. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid At-Taqwa Kp. Uning Gelime Kecamatan Wih Pesam;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Ilham Blang Paku Kecamatan Wih Pesam;
130. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Muklisin Wonosobo Kecamatan Wih Pesam;
131. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mukminin Kp. Burni Telong Kecamatan Wih Pesam;
132. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Istiqomah Lut Kucak Kecamatan Wih Pesam;
133. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Huda Kp. Suka Makmur Timur Kecamatan Wih Pesam;
134. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid At-TAubah Jamur Uluh Kecamatan Wih Pesam;
135. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Iman Cinta Damai Kecamatan Wih Pesam;
136. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Syuhada Kp. Bukit Pepanyi Kecamatan Wih Pesam;
137. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Syuhada Sukaramai Atas Kecamatan Wih Pesam;
138. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Baiturrahman Blang Benara Kecamatan Wih Pesam;

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mutakin Sp. Balik Kecamatan Wih Pesam;
140. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Abrar Kebun Baru Kecamatan Wih Pesam;
141. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Ihsan Suka Makmur Kecamatan Wih Pesam;
142. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Babussalam Kp.Ronga-Ronga Kecamatan Gajah Putih;
143. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Azhar Pantan Lues Kecamatan Gajah Putih;
144. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Babunasih Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih;
145. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Istiqomah Meriah Jaya Kecamatan Gajah Putih;
146. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Huda Simpang Rahmat Kecamatan Gajah Putih;
147. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Babul Iman Gayo Setie Kecamatan Gajah Putih;
148. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid At-Taqwa Lama Jaya Kecamatan Gajah Putih;

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Yakin Gajah Putih Kecamatan Gajah Putih;
150. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mutaqin Samar Kilang Kecamatan Syiah Utama;
151. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Babuttaqwa Kp. Rusip Kecamatan Syiah Utama;
152. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Hidayah Wih Durin Kecamatan Syiah Utama;
153. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Sabilil Mutakin Kp. Tembolon Kecamatan Syiah Utama;
154. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Iman Kp. Lampahan Induk Kecamatan Timang Gajah;
155. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makrup Blang Rongka Kecamatan Timang Gajah;
156. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Muklisin Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah;
157. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Hakim Sumber Jaya Kecamatan Timang Gajah;
158. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mutakim Kp. Bukit Mulie Kecamatan Timang Gajah;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Nurul Huda Kulem Prakanis Kecamatan Timang Gajah;
160. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makbud Kp. Setie Kecamatan Timang Gajah;
161. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Huda Sp. Layang Kecamatan Timang Gajah;
162. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid At-Taqwa Suka Damai Kecamatan Timang Gajah;
163. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Mustakim Kp. Pajar Harapan Kecamatan Timang Gajah;
164. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Hidayah Kp. Cekal Baru Kecamatan Timang Gajah;
165. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Syuhada Kp. Karang Jadi Kecamatan Timang Gajah;
166. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Darul Hikmah Kenine Kecamatan Timang Gajah;
167. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Iklas Kp. Mude Benara Kecamatan Timang Gajah;
168. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Ushuludin Kp. Baru 76 Kecamatan Timang Gajah;

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al Huda Kp. Bandar Lampahan Kecamatan Timang Gajah;
170. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Mukaramah Kp. Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah;
171. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Imarah Kp. Bukit Tunyang Kecamatan Timang Gajah;
172. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Baitul Makmur Kp. Tunyang Induk Kecamatan Timang Gajah;
173. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Husna Gegur Sepakat Kecamatan Timang Gajah;
174. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Al-Iklas Kp. Datu Beru Kecamatan Timang Gajah;
175. Asli 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Masjid Babul Khairat Kp. Pantan Kemuning Kecamatan Timang Gajah;
176. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
177. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
178. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
180. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
181. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;
182. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
183. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
184. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;
185. Asli 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PPh dan PPN Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
186. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (SKPD-BMCK) Bener Meriah Nomor 059/1.03.1.1/DPA-SKPD/2013 tanggal 10 Januari 2013 Tahun Anggaran 2013;
187. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sataun Kerja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (SKPD-BMCK) Bener Meriah Nomor 059/1.03.1.1/DPPA-SKPD/2013 tanggal 27 November 2013 Tahun Anggaran 2013;

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



188. Fotokopi Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013;
189. Fotokopi Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013;
190. Fotokopi Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 900/1.03.1.1/18/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD tertanggal 18 April 2013;
191. Fotokopi Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 900/1.03.1.1/19/SPP-LS 2013 Tahun Anggaran 2013 tanggal 19 April 2013;
192. Fotokopi Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 900/1.03.1.1/19/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013;
193. Fotokopi Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 900/1.03.1.1/19/SPP-LS 2013 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD tertanggal 19 April 2013;
194. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 823/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 22 April 2013;
195. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor 0829/1.3.1.1/SP2D-LS/2013 tanggal 23 April 2013;
196. Fotokopi Surat Perintah Menbayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM:930/1.03.1.1/18/SPM-LS 2013 tanggal 19 April 2013 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah;
197. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: SPM:930/1.03.1.1/19/SPM-LS 2013 tanggal 22 April 2013 yang

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018



ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah;

198. Fotokopi Rekening Koran Bank Aceh Nomor Rekening 053 01.02.000019-1 atas nama Dinas BMCK dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013;
199. Fotokopi Buku tabungan Bank Aceh Nomor Rekening 053 02.03.630602-1 atas nama Sulaiman MD;
200. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mursada;
201. Fotokopi SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang perumahan, air bersih, sarana dan prasarana permukiman Nomor 188.45/13/SK-PPTK/DBMCK-BM/2013 tentang penunjukan PPTK Kecamatan Pintu Rime Gayo;
202. Fotokopi Surat Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 320/352 tanggal 15 April 2013 Perihal Permohonan Swakelola Tahun Anggaran 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRK Bener Meriah beserta lampirannya daftar nama-nama Masjid yang menerima bantuan untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013;
203. Fotokopi Lembar Disposisi dari Ketua DPRK Bener Meriah atas surat Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 320/352 tanggal 15 April 2014 yang dalam isinya ditujukan kepada Sekwan "agar buat surat persetujuan tetatng penggunaan anggaran yang dimaksud dengan cara swakelola, namun untuk Masjid Babussalam harus melalui tender karena anggaran 1 (satu) milyar demikian dan terima kasih tertanggal 24 April 2014";
204. Fotokopi Surat Ketua DPRK Bener Meriah Nomor 180/118/DPRK tanggal 22 April 2013 perihal dukungan/persetujuan swakelola Tahun Anggaran 2013 yang ditujukan kepada Bupati Bener Meriah;

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018



205. Fotokopi kuitansi tanda terima uang Nomor Kuitansi 094/28/DBMCK-BM/2013 tanggal 18 April 2013 dengan uraian: Belanja Jasa pihak Ketiga Lainnya yang menerima Mursada selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana rumah Ibadah dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
206. Fotokopi kuitansi tanda terima uang Nomor Kuitansi 094/29/DBMCK-BM/2013 tanggal 19 April 2013 dengan uraian: Belanja Jasa pihak Ketiga Lainnya yang menerima Mursada selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana rumah Ibadah dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
207. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Ir. Azwiriansyah tanggal 19 April 2013 yang isinya menyatakan akan segera melengkapi kekurangan berkas dalam Tahun Anggaran 2013 untuk kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sumber dana APBK 2013;
208. Fotokopi kuitansi tanda terima uang Nomor Kuitansi 094/DBMCK-BM/2013 tanggal 23 April 2013 dengan uraian: Belanja pihak ketiga lainnya yang menerima T. H. Selamat, K selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan nilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk termin I;
209. Fotokopi kuitansi tanda terima uang Nomor Kuitansi 094/DBMCK-BM/2013 tanggal Juni 2013 dengan uraian: Belanja pihak ketiga lainnya yang menerima T. H. Selamat, K selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk termin II;
210. Fotokopi kuitansi tanda terima uang Nomor Kuitansi 094/DBMCK-BM/2013 tanggal Desember 2013 dengan uraian: Belanja pihak

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018



ketiga lainnya yang menerima T. H. Selamat, K selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Raya Babussalam Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) termin III;

211. Fotokopi daftar rincian Pajak PPN, PPH dan Biaya ADM Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dinas BMCK Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2013, Kecamatan Bandar, Permata, Bener Kelipah, Mesidah (PPTK atas nama Kamarudin);
212. Fotokopi daftar rincian Pajak PPN, PPH dan Biaya ADM Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dinas BMCK Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2013, Kecamatan Wih Pesam, Syiah Utama (PPTK atan nama Asmaul Jamil);
213. Fotokopi daftar rincian Pajak PPN, PPH dan Biaya ADM Kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah dinas BMCK Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2013, Kecamatan Bukit (PPTK atan nama Suryadi);
214. Fotokopi 1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang diotentikasi oleh Sekretaris Dinas BMCK Ami Aristoni Nomor 188.45/10/SK-PPTK/APBK/DBMCK-BM/2013 tanggal 14 Februari 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah Ibadah untuk wilayah Kecamatan Syiah Utama;
215. Asli 1 (satu) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang Perumahan, Air bersih, Sarana dan Prasarana pemukiman dinas BMCK Bener Meriah Tahun Anggaran 2013 Nomor 188.45/12/SK-PPTK/APBK/DBMCK-BM/2013 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prasarana rumah ibadah untuk wilayah Kecamatan Timang Gajah dan Syiah Utama;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I. Ir. AZWIRIANSYAH BIN ABDUL MUTHALIB, Terdakwa II. SULAIMAN M.D. BIN MUHAMMADDIYAH, Terdakwa III. MURSADA BIN M. DAUD dan Terdakwa IV. AMI ARISTONI, S., S.TP., M.Si. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna tanggal 6 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Azwiriansyah bin Abdul Muthalib, Terdakwa II. Sulaiman M. D. bin Muhammaddiyah, Terdakwa III. Mursada bin M. Daud, dan Terdakwa IV. Ami Aristoni, S., S.TP., M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. Ir. Azwiriansyah bin Abdul Muthalib, Terdakwa II. Sulaiman M. D. bin Muhammaddiyah, Terdakwa III. Mursada bin M. Daud dan Terdakwa IV. Ami Aristoni, S., S.TP., M.Si. oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Azwiriansyah bin Abdul Muthalib, Terdakwa II. Sulaiman M. D. bin Muhammaddiyah, Terdakwa III. Mursada bin M. Daud, dan Terdakwa IV. Ami Aristoni, S., S.TP., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ir. Azwiriansyah bin Abdul Muthalib, Terdakwa II. Sulaiman M. D. bin Muhammaddiyah, Terdakwa III. Mursada bin M. Daud, dan Terdakwa IV. Ami Aristoni, S., S.TP., M.Si. dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018



juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 215 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa-Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 14/PID/TIPIKOR/2017/PT.BNA tanggal 20 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa AMI ARISTONI S., S.TP., M.Si. tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna tanggal 6 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status penahanan Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMI ARISTONI S., S.TP., M.Si. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa AMI ARISTONI, S., S.TP., M.Si. oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ami Aristoni S., S.TP., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018



apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 215 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017, Penasihat Hukum Terdakwa IV mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa IV, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 3 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa IV pada tanggal 26 Oktober 2017 dan Terdakwa IV tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 3 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa IV tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa IV dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa IV tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa IV yang menyatakan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna tanggal 6 Juli 2017 yang diperbaiki oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BNA tanggal 20 September 2017 adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah salah menyatakan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan/atau tidak sesuai dengan bukti-bukti sebagai fakta persidangan, tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata *judex facti*/Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak terbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau *judex facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan *judex facti* tidak melampaui wewenangnya serta tidak terbukti pula telah melanggar undang-undang dan/atau salah dalam cara mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa keberatan Terdakwa IV mengenai *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan putusan *judex facti* tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan telah diuji kebenarannya oleh *judex facti* dengan melakukan verifikasi sehingga antara bukti yang satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian dan melahirkan

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keyakinan hakim bahwa perbuatan Terdakwa IV nyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka putusan *judex facti* yang telah menjatuhkan pidana (*straaftmacht*) terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan sudah sesuai dengan Dakwaan Subsidair yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan berdasarkan fakta persidangan itu pula, Penuntut Umum telah dapat membuktikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp754.183.874,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan perhitungan (LHA) Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Perwakilan Aceh. Oleh karena itu maka Terdakwa IV selaku Panitia Penerima Barang haruslah turut bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan Negara tersebut;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah:
 1. Bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah dan juga merupakan anggota Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan dalam kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah pada Tahun Anggaran 2013;
 2. Bahwa Terdakwa IV melakukan pencairan dana untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah di Kabupaten Bener Meriah dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tanpa adanya data pendukung dan pencairan dana dilakukan sekaligus;
 3. Bahwa selain itu, Terdakwa berperan aktif untuk menghubungi seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018



beberapa tenaga honorer agar bersiap-siap mengamplopkan uang pencairan dana pembangunan yang telah diusahakan oleh Terdakwa II selaku Bendahara serta Terdakwa IV;

4. Bahwa adanya pemotongan dana sebesar 13% (tiga belas persen) sampai dengan 19% (sembilan belas persen) guna pembayaran pajak (PPN, PPh dan administrasi) sebesar Rp1.511.550.000,00 (satu miliar lima ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Namun faktanya untuk pembayaran pajak tersebut hanya sebesar Rp757.366.126,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah) sedangkan sisanya disetor ke rekening Terdakwa II, yaitu atas nama Sulaiman M. D.;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas telah terbukti adanya pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan program pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah tersebut dan adanya kerugian Negara, dan dalam pelaksanaannya terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa IV dan Terdakwa lainnya. Dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah cukup terbukti dan *judex facti* dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa IV terbukti dakwaan Subsidaire adalah sudah tepat, oleh karena itu *judex facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan pendirian dan pendapat di atas, maka putusan *judex facti* menurut Mahkamah Agung dapat dipertahankan karena sudah sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kepastian dalam putusan Pengadilan, dengan pertimbangan adanya kerugian Negara yang nyata dan perbuatan Terdakwa IV tersebut tidak layak dan tidak pantas serta bersifat melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang, serta selain merugikan keuangan Negara, perbuatan yang demikian juga merugikan hak ekonomi, hak sosial dan menghambat tujuan Negara yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018



- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan ternyata pula putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa IV tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa IV AMI ARISTONI S., S.TP., M.Si.** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa IV untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa IV.

Hakim–Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**
ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, SH., M.Hum.

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196006131985031002

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No. 459 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)